



P U T U S A N

Nomor : 47/Pid.B/2012/PN.TL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD BENAMEN alias KOKO;
Tempat lahir : Kalar-Kalar ;
Tanggal lahir/umur : 57 Tahun / 20 Juli 1954;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Belakang Penginapan Valita Kec. PP Aru
Kabupaten Kepulauan Aru;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD BENAMEN alias KOKO pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2012 sekitar pukul 10.00 Waktu Indonesia Timur atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2012 bertempat di belakang penginapan Valita Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik saksi korban KLARA SALAY, S.Sos Alias KLARA dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari kedatangan saksi korban KLARA SALAY, S.Sos Alias KLARA bersama-sama dengan saksi YULIANUS GAITE BORBIR Alias YULIANUS Alias ULIS, saksi ELISA LABOK Alias ELI dan

"Hal. 1 dari 5 hal.
Putusan Nomor : 47/Pid.B/2012/PN.TL"



saksi JABUR DJONLER, S.Sos Alias JABUR Alias OJON ke tanah milik saksi korban KLARA SALAY, S.Sos Alias KLARA yang berada di belakang penginapan Falita dengan maksud untuk membangun pagar batas tanah. Sekitar pukul 10.00 WIT pada saat saksi YULIANUS GAITE BORBIR Alias YULIANUS Alias ULIS dan saksi ELISA LABOK Alias ELI sedang menggali lubang untuk pagar yaitu tiba-tiba terdakwa langsung berteriak dari arah rumahnya dengan mengeluarkan kata-kata yakni "IBU ORANG BICARA SENG DENGAR EE, IBU MAU MAIN KASAR KAH ? IBU DARI MANA LANGSUNG DATANG MAU AMBIL ORANG PUNG BARANG, DASAR BINATANG ANJING BABI, KO STOP KERJA, BIAR IBU MAU BANGUN PAGAR BERAPA BANYAK TETAP KATONG KASIH RUSAK". Selain kata-kata tersebut, sekitar pukul 17.00 WIT terdakwa juga kembali berteriak dari rumahnya mengeluarkan kata-kata "IYO-IYO BIKIN SAJA NANTI HABIS ITU BARU KATONG BONGKAR, IBU INI MANUSIA KA BINATANG";

- Bahwa dengan adanya kata-kata "IBU ORANG BICARA SENG DENGAR EE, IBU MAU MAIN KASAR KAH ? IBU DARI MANA LANGSUNG DATANG MAU AMBIL ORANG PUNG BARANG, DASAR BINATANG ANJING BABI, KO STOP KERJA, BIAR IBU MAU BANGUN PAGAR BERAPA BANYAK TETAP KATONG KASIH RUSAK" yang diucapkan oleh terdakwa, saksi korban KLARA SALAY, S.Sos Alias KLARA merasa kehormatan atau nama baiknya telah dicemarkan, karena maksud dari kata-kata tersebut menuduh saksi korban KLARA SALAY, S.Sos Alias KLARA telah mengambil orang punya barang dalam hal ini mengambil tanah milik terdakwa padahal tanah tersebut milik saksi korban KLARA SALAY, S.Sos Alias KLARA, tuduhan yang diucapkan terdakwa kepada saksi korban KLARA SALAY, S.Sos Alias KLARA juga disertai kata-kata yang bersifat menghina yaitu DASAR BINATANG ANJING BABI;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan kata-kata "IBU ORANG BICARA SENG DENGAR EE, IBU MAU MAIN KASAR KAH ? IBU DARI MANA LANGSUNG DATANG MAU AMBIL ORANG PUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG, DASAR BINATANG ANJING BABI, KO STOP KERJA, BIAR IBU MAU BANGUN PAGAR BERAPA BANYAK TETAP KATONG KASIH RUSAK” langsung di depan saksi korban KLARA SALAY, S.Sos Alias KLARA dan juga didengar oleh orang-orang yang berada di tempat kejadian sehingga ucapan terdakwa secara terang-terangan dan nyata didengar dan diketahui oleh umum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Juni 2012, Pengadilan Negeri Tual telah menerima pelimpahan berkas perkara *a quo* dari Kejaksaan Negeri Dobo, dan oleh Plh.Ketua Pengadilan Negeri Tual telah ditetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berdasarkan Penetapan No: 47.PMH/PEN.PID/2012/PN.TL tanggal 06 Juni 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa MUHAMMAD BENAMEN alias KOKO, dengan register perkara nomor : 47/Pid.B/2012/PN.TL;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang ditunjuk untuk mengadili berkas perkara *a quo* berdasarkan Pasal 152 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah menetapkan Hari Sidang, masing-masing pada tanggal 14 Juni 2012, 25 Juni 2012, 09 Juli 2012, dengan perintah agar Jaksa Penuntut Umum pada perkara *a quo* segera menghadapkan terdakwa dan saksi-saksi pada hari dan tanggal tersebut, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah. Kemudian atas keadaan tersebut, Majelis telah menerbitkan Surat Penetapan Nomor : 47.HS/Pen.Pid/2012/PN.TL tanggal 10 Juli 2012 yang intinya memerintahkan Penuntut Umum untuk hadir pada persidangan tanggal 31 Juli 2012 dengan menghadapkan terdakwa dan saksi-saksi kepersidangan, akan tetapi pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa juga tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang dan Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada hari-hari sidang sebagaimana disebutkan di atas, ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak juga mampu menghadirkan terdakwa di persidangan;

“Hal. 3 dari 5 hal.
Putusan Nomor : 47/Pid.B/2012/PN.TL”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan terciptanya suatu kepastian hukum, dan terpenuhinya suatu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 1981 yang menegaskan bahwa dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa, terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana diberlakukan secara mutatis mutandis pula terhadap ketidakhadiran Penuntut Umum pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berketetapan untuk memutus perkara *a quo* haruslah dinyatakan bahwa Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, dan berkas perkara sebagaimana dilimpahkan berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dengan Nomor : B-200/S.1.16/Ep.1/05/2012 tanggal 31 Mei 2012, juga harus dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan dasar pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Pasal 152 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, SEMA No.1 tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 oleh kami : LUTFI ALZAGLADI, S.H sebagai Hakim Ketua, DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H dan EKO SUPRIYANTO, S.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MARIA RENYAAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H

LUTFI ALZAGLADI, S.H

EKO SUPRIYANTO, S.H

Panitera Pengganti,

MARIA RENYAAN

"Hal. 5 dari 5 hal.
Putusan Nomor : 47/Pid.B/2012/PN.TL"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)